



PUTUSAN

Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat di XXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXX. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 November 2023, dengan Nomor Register 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Duplicat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-179/Kua.10.21.07/PW.01/11/2023, tertanggal 14 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX dalam

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) serta telah karuniai di karuniai seorang anak yang bernama **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2017, pendidikan saat ini TK, saat anak tersebut diasuh oleh Termohon (Ibu kandungnya);

3. Bahwa sekitar bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa, Termohon memiliki sifat cemburu dan sering menuduh tanpa alasan dan bukti yang jelas sehingga mengakibatkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik;

3.2 Bahwa, Termohon sering membatasi hubungan antara Termohon dengan keluarga dari Pemohon sehingga berimbas kepada anak untuk bertemu dengan keluarga Pemohon;

3.3 Bahwa Termohon pada saat sedang berselisih paham dengan Pemohon, maka Termohon pernah mengancam akan menyakiti diri sendiri;

3.4 Bahwa, Termohon pada saat ayah kandung Pemohon meninggal, Termohon bersikap kurang baik seperti marah-marah kepada Pemohon didepan jenazah Ayah Pemohon;

4 Bahwa, puncak perselisihan antara Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan April 2019, lalu Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (pisah rumah);

5 Bahwa Pemohon merasa sangat sulit untuk bertemu dan memiliki waktu dengan anak tersebut dikarenakan pihak keluarga Termohon selalu menghalangi Pemohon bertemu dengan anak tersebut;

6 Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon memohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas

7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2017, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut serta hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan, lalu Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator tertanggal 28 November 2023 menyatakan upaya damai berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian sebagaiian;

Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah : dalam pasal 1 menegaskan Nafkah iddah, dalam Pasal 2

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan mut'ah, dan dalam Pasal 3 menegaskan, Bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2017, berada dalam hadlanah Termohon. Namun Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan 1(satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1, 2 dan 3 kesepakatan Pemohon dengan Termohon, maka Nafkah selama iddah sebesar Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 4 (empat) gram, dan nafkah anak sebesar Rp 3,000.000,0 (tiga juta rupiah) setiap bulan dialuar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa dan bisa mandiri mohon ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa kedua pihak sepakat mohon kepada Majelis untuk memuat kespakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya telah menerima dan membenarkan semua isi permohonan Pemohon, dan oleh karenanya dalam perkara *a quo* Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kecuali dengan bantahan dengan sikap keseharian Pemohon egois yang tidak saling mengerti dengan pekerjaan rumah tidak semuanya dibenarkan Termohon penyebab alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bu

kti Surat :

1. Fotokopi Suat Keterangan Domsili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, oleh Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-179/Kua.10.21.07/PW.01/11/2023 tanggal 14 November 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bukti Saksi

1. XXX, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di XXX di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di XXX;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran karena Pemohon dan cenderung cuek terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali layaknya suami istri dan telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di XXX;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun lebih kurang sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon merasa curiga Cemburu pada Pemohon dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa saksi akhir-akhir ini melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon tidak ada tegur sapa dan telah pisah rumah;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah pisah, sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Termohon telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.XXX, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, alamat di Jln. XXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di XXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran karena Pemohon punya wanita idaman lain, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2.XXX, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di XXX, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di XXX;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran karena cerita Termohon, Pemohon punya wanita idaman lain bernama Nanda, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan cerainya dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya dan mohon isi kesepakatan dituangkan dalam putusan ;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2)

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya,

Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah : dalam pasal 1 menegaskan Nafkah iddah, dalam Pasal 2 menegaskan mut'ah, dan dalam Pasal 3 menegaskan, Bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 27 Oktober 2017, berada dalam hadlanah Termohon. Namun Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan 1(satu) orang anak tersebut;

Bahwa kedua pihak sepakat mohon kepada Majelis untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan akhir. .Berkenaan dengan pokok perkara yakni permohonan talak Pemohon, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya perkara dan hasil kesepakatan perdamaian sebagian di atas pelaksanaannya bergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesepakatan perdamaian tersebut setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri yang sah serta rumah tangganya pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Pemohon merasa selalu dicurigai dengan api cemburu pada Pemohon dan cenderung cuek terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon menilai bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon, ternyata dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon meskipun ada bantahan Termohon namun Termohon telah mengakui telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR., jo. Pasal

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1865 Kitab Undang-Undang Perdata, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pemohon diwajibkan membuktikan kebenaran dalil permohonannya diwajibkan membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon) sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bekasi sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bekasi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan bernama XXX dan XXX masing sebagai saudara kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran jawaban Termohon, Termohon telah menghadirkan bukti saksinya dipersidangan bernama XXX dan Lestari Prana Ditya binti Aditia Tresna Prana masing-masing selaku ibu dan teman Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dianggap memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan *perselisihan dan pertengkaran* di depan orang

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dalam rumah tangga dapat terjadi suami dan isteri berselisih dan bertengkar tanpa kehadiran orang lain;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran berlanjut dengan gagal komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 atau selama 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi sudah cukup menasihati Pemohon untuk bersatu lagi, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon supaya dapat rukun lagi dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah menguatkan posita permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun berselisih dan bertengkar memuncak sekitar bulan April 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sekitar 4 (empat) tahun yang lalu disebabkan Pemohon telah pergi ke kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati Termohon supaya dapat rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon pada pokoknya menerima permohonan Pemohon kecuali sedikit bantahan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sampai perkara ini diputus pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa jika suami dan/atau istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang berdasarkan tujuan hukum untuk memberi kemanfaatan sebagai perbuatan sia-sia dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya, bahkan secara psikologis akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, khususnya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataannya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, meskipun Termohon menyerah saja untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka dipandang dari sisi yuridis formal hanya sekedar mempertahankan status perkawinan, namun akibat rilnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit diperbaiki. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرا

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikanya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. *Ensiklopedi Hukum Islam* buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT.

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P-2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tentang Hak Hadhanah, Nafkah Iddah, Nafkah 1 anak, dan Mut'ah, dan para pihak memohon agar Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah menegaskan kesepakatan. Bahwa pada pokoknya isi dari Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut adalah dalam Pasal 3 menegaskan, Bahwa kedua belah pihak sepakat hak pengasuhan terhadap 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : XXX (Jakarta, 12 Maret 2008) usia 15 tahun dan XXX (Jakarta, 01 Oktober 2012) usia 10 tahun berada dalam hadanah Termohon. Namun Pemohon selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa kedua pihak sepakat mohon kepada Majelis untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan akhir. Berkenaan dengan pokok perkara yakni permohonan talak Pemohon, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya perkara dan hasil kesepakatan perdamaian sebagian di atas pelaksanaannya bergantung kepada pertimbangan Majelis Hakim terhadap pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kesepakatan perdamaian tersebut setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 28 November 2023, dan akan menuangkannya dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon murni dari Termohon. Maka Majelis berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon yang berpenghasilan sebagai pegawai Swasta kadang-kadang sebesar Rp.7.000.000,00 setiap bulannya untuk memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: **وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon yang berpenghasilan pegawai Swasta kadang-kadang sebesar Rp.7.000.000,00,- setiap bulannya sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Pemohon dan memperhatikan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 6 (enam) tahun terhitung sejak menikah pada tanggal pada tanggal 12 Februari 2017 sampai perkara ini diputuskan pada tanggal 27 Desember 2023, memperhatikan kebutuhan hidup Termohon saat ini yang tinggal di Kota Bekasi dengan biaya hidup relative tidak tinggi dan memperhatikan keadaan Termohon yang keberatan untuk bercerai. Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat seberat 4 (empat) gram, yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: *ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنا ء حبس الزوج عليها* (wajib nafkah kepada wanita dalam masa idah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Termohon berhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama idah. Karenanya secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon yang berpenghasilan pegawai Swasta kadang-kadang sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulannya untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa idah kepada Termohon;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan hidup Termohon yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama idah yang pada saat ini tinggal di Kota Bekasi, maka Majelis memandang layak dan adil Pemohon sebagai pegawai Swasta berpenghasilan kadang-kadang Rp.7.000.000,00,- setiap bulannya, diwajibkan oleh Majelis untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama idah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah kemampuan Pemohon yang menurut pengakuannya sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan kadang-kadang dapat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon tidak ada usaha lainnya, memperhatikan kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon yang pada saat ini tinggal di Kota Bekasi dengan biaya hidup tidak terlalu tinggi. Maka Majelis Hakim memandang layak dan beralasan sesuai pula sebagaimana kesepakatan Pemohon dengan Termohon diserahkan jumlah nominalnya kepada Majelis Hakim yang memandang Pemohon sanggup untuk membayar sejumlah Rp.6.000.000,(enam juta rupiah), maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah untuk satu orang anak tersebut minimal sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 15 % (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah biaya nafkah tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 15 % setiap tahun tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang didasarkan kepada pertimbangan kenaikan kebutuhan anak dan harganya serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus di pertimbangkan dengan kemampuan Pemohon ke depan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah yang akan datang anak tersebut melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon supaya Majelis hakim memutuskan:

1. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kesepakatan sesuai kebutuhan istri/nafkah iddah yang jumlah nominalnya yang telah disepakati jumlah nominalnya diserahkan kepada Majelis Hakim oleh Pemohon dalam tahap kesimpulan dengan jumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
2. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kesepakatan nafkah mut'ah yang jumlah nominalnya yang telah disepakati diserahkan kepada Majelis Hakim oleh Pemohon dalam tahap kesimpulan dengan berupa cincin emas 24 karat seberat 4 (empat) gram.
3. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kesepakatan nafkah 1 (satu) orang anak yang jumlah nominalnya yang telah disepakati diserahkan kepada Majelis Hakim oleh Pemohon dalam tahap kesimpulan dengan minimal sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang Hak Hadhanah, sebagaimana Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 28 November 2023;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 5.1. Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 4 (empat) gram;
 - 5.3. Nafkah 1 (satu) anak Pemohon dengan Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Termohon sampai anak dewasa/mandiri;
6. Menghukum Pemohon membayar hasil kesepakatan dan dictum 5 kepada Termohon sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lim ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri, sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulhemi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyadi.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti

Zulhemi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK persidangan	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp	225.000,00
4.	Panggilan Termohon	Rp	280.000,00
5.	Pnbp panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
6.	Pnbp panggilan Termohon	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 3898/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)